



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HIDAYAH NUR HANDAYANINGSIH
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 926712

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 422.750.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/194 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 164.000.000
2. Tanah Seluas 345 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, Rp. 258.750.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 70.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG SX Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 100 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 25.900.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 803.151

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 519.453.151

III. HUTANG Rp. 82.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 437.453.151

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.